

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Review Penelitian Terdahulu**

Berkaitan dengan topik yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka perlu didukung dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang sejenis.

Sari (2021:72) meneliti tentang evaluasi fasilitas pokok sisi daratan pada Pelabuhan Penyebrangan Bajoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini berupa penelitian evaluasi. Hasil penelitian bahwa perlu penambahan fasilitas tempat duduk sebanyak 433 kursi di ruang tunggu penumpang, pengoperasian kembali jembatan timbang yang ada dan pemisahan lapangan parkir siap muat dan lapangan parkir pengantar dan penjemput.

Mansumber (2021:3) meneliti tentang implementasi regulasi fasilitas daratan pada Pelabuhan Torobulu Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini berupa penelitian untuk melihat kesesuaian penerapan KM No. 52 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No SK.242/HK.404/DRJD/2010 tentang Pedoman Tenis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Hasil penelitian ini kondisi fasilitas ruang tunggu yang belum sesuai, penempatan jembatan timbang yang belum sesuai dan kondisi lapangan parkir siap muat dan parkir pengantar/penjemput yang masih bergabung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang fasilitas pokok sisi daratan berupa ruang tunggu penumpang, jembatan timbang, lapangan parkir siap muat dan lapangan parkir pengantar/penjemput. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya terletak pada objek penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan Pelabuhan Penyeberangan Siwa merupakan pelabuhan perintis yang melayani rute penyeberangan rutin setiap hari dan masih perlu pembangunan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu tidak menganalisis fasilitas lain seperti *gangway*, *bunker* dan loket kendaraan.

## **B. Landasan Hukum**

Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan hukum untuk memastikan kebenarannya. Adapun dasar hukum yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- a. Pasal 1 Butir 14

Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah”

- b. Pasal 1 Butir 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar

muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

c. Pasal 94

Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:

- 1) Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- 2) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 3) Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

a. Pasal 26 Ayat 1

Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

b. Pasal 26 Ayat 2

Fasilitas pokok meliputi:

- 1) Terminal penumpang;
- 2) Penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan barang);
- 3) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*);
- 4) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;

- 5) Fasilitas *bunker*;
- 6) Instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
- 7) Akses jalan dan/atau jalur kereta api;
- 8) Fasilitas pemadam kebakaran; dan
- 9) Tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.

3. Peraturan Menteri 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan BAB II Tata Cara Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan

a. Pasal 2 Ayat 1

Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang

b. Pasal 2 Ayat 2

Fasilitas portal dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan

c. Pasal 2 Ayat 3

Fasilitas portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan

d. Pasal 2 Ayat 4

Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan wajib diketahui:

- 1) Dimensi (tinggi); dan
- 2) Berat kendaraan

e. Pasal 2 Ayat 5

Setiap kendaraan yang menyangkut barang berbahaya wajib melaporkan kepada Operator Pelabuhan

4. Peraturan Menteri 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan

a. Pasal 3 Ayat 1

Sistem Zonasi meliputi:

- 1) Zonasi A, untuk orang;
- 2) Zonasi B, untuk Kendaraan;
- 3) Zonasi C, untuk fasilitas vital;
- 4) Zonasi D, untuk daerah khusus terbatas; dan
- 5) Zonasi E, untuk kantong parkir di luar Pelabuhan Penyeberangan bagi Kendaraan yang akan menyeberang.

b. Pasal 3 Ayat 2

Zonasi A meliputi:

- 1) Zona A1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan loket pembelian tiket yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir kendaraan serta pengantar/penjemput;
- 2) Zona A2 berada pada wilayah ruang tunggu penumpang yang berfungsi sebagai ruang tunggu calon penumpang yang telah memiliki tiket; dan
- 3) Zona A3 berada pada wilayah akses penumpang untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.

## c. Pasal 3 Ayat 3

Zonasi B meliputi:

- 1) Zona B1 berada pada wilayah pintu gerbang pelabuhan sampai dengan *toll gate* yang berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan *toll gate* bagi kendaraan yang akan menyeberang;
- 2) Zona B2 berada pada wilayah area parkir siap muat yang berfungsi untuk antrian kendaraan yang sudah memiliki tiket; dan
- 3) Zona B3 berada pada wilayah akses kendaraan untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket kendaraan.

## d. Pasal 3 Ayat 4

Zonasi C berada pada wilayah pelabuhan penyeberangan yang sifatnya terbatas dan berfungsi untuk fasilitas vital yang hanya dapat dimasuki oleh petugas dan pihak lain yang mendapatkan izin dari Operator Pelabuhan Penyeberangan.

## e. Pasal 3 Ayat 5

Fasilitas vital terdiri atas:

- 1) Dermaga dan fasilitasnya;
- 2) *Bunker* bahan bakar minyak;
- 3) Fasilitas air tawar; dan/atau
- 4) Fasilitas lain yang ditetapkan sebagai fasilitas vital.

## f. Pasal 3 Ayat 6

Zonasi D meliputi:

- 1) Zona D1 berada pada wilayah khusus terbatas yang berfungsi sebagai perkantoran; dan

2) Zona D2 berada pada area komersial dalam kawasan pelabuhan penyeberangan.

g. Pasal 3 Ayat 7

Zonasi E merupakan area parkir untuk antrian kendaraan yang sudah memiliki tiket namun belum waktunya untuk masuk Pelabuhan Penyeberangan.

5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
No.SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan

a. Pasal 6 Ayat 1

Fasilitas pokok daratan pelabuhan penyeberangan berfungsi:

- 1) Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.
- 2) Jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran;
- 3) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*); sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/ jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan;

- 4) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa sebagai tempat untuk kegiatan administrasi pemerintahan seperti pengelolaan dan pengawasan pelabuhan;
- 5) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*); sebagai tempat untuk menyimpan dan menyediakan bahan bakar kapal;
- 6) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi:
  - a) Instalasi air untuk menyediakan air bersih yang digunakan untuk keperluan kapal;
  - b) Instalasi listrik untuk memasok tenaga listrik guna mendukung kegiatan bongkar muat di pelabuhan;
  - c) Telekomunikasi untuk memudahkan komunikasi intern pelabuhan dan ekstern.
- 7) Akses jalan dan/atau jalur kereta api untuk menghubungkan antar fasilitas dalam pelabuhan;
- 8) Fasilitas pemadam kebakaran; sebagai fasilitas untuk menanggulangi bahaya kebakaran dapat berupa *hydrant*, tabung kebakaran, dan alarm pendeteksi kebakaran dan unit mobil pemadam kebakaran;
- 9) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal dan sebagai tempat untuk menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu mendapatkan giliran masuk untuk boarding ke dalam kapal.

### **C. Landasan Teori**

#### **1. Analisis**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ada beberapa pengertian analisis sebagai berikut:



- a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);
- b. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;

## 2. Penelitian Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Pada penelitian ini dikembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis atau membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Hasan, 2009:7)

## 3. Data

Data adalah sekumpulan datum. Data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh berasal dari sumber asli atau pertama yang dikumpulkan secara langsung dilapangan oleh orang yang melakukan atau yang bersangkutan yang memerlukannya contohnya data kuesioner, data survei, data observasi dan sebagainya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang dapat langsung dicari dan dikumpulkan contohnya data dari penelitian sebelumnya, BPS, instansi terkait dan sebagainya (Santoso, 2000:8).

#### 4. Skala *Likert*

Skala *likert* merupakan salah satu skala pengukuran sikap yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena (Sugiyono, 2013:93).

#### 5. Validitas dan Reliabilitas

Alat ukur harus memenuhi dua syarat yaitu valid (sahih) dan harus *reliable* (dapat dipercaya). Validitas adalah alat yang digunakan dapat mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu. Sedangkan reliabilitas adalah alat yang mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan menunjukkan hasil yang sama (konsisten).

#### 6. Sarana dan Prasarana

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Sarana yaitu segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sarana atau moda merupakan salah satu komponen sistem transportasi berbentuk alat yang dapat digerakkan dengan sesuatu populasi tertentu baik secara alamiah atau melalui teknologi buatan manusia seperti mesin. Sarana ini disebut sebagai kendaraan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu tujuan.

#### 7. Terminal dan Ruang Tunggu Penumpang

Terminal merupakan salah satu sarana fasilitas umum merupakan simpul jaringan transportasi untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum (Yuda, dkk., 2019:110). Bangunan terminal penumpang adalah penghubung utama antara sistem transportasi darat dan sistem transportasi

penyeberangan yang bertujuan untuk menampung kegiatan-kegiatan transisi antara akses dari darat ke angkutan penyeberangan atau sebaliknya, pemrosesan penumpang datang, berangkat maupun transit serta pemindahan penumpang dan kendaraan dari kapal penyeberangan (Guntari, dkk., 2017:130).

Areal bangunan terminal berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan terbagi menjadi ruang tunggu, ruang kantin/kios, ruang administrasi, ruang utilitas, dan ruang publik. Dalam hal ini dibahas ruang tunggu penumpang yaitu pelataran atau areal yang disediakan bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan angkutan umum (Puspitasari, 2021:6).

#### 8. Ruang Administrasi (Loket Penjualan Tiket)

Loket pelayanan berfungsi memberikan pelayanan informasi, pelayanan administrasi, pelayanan pengaduan dan pelayanan keuangan. Semua bentuk pelayanan dilayani melalui loket oleh petugas (*front office*), sehingga diharapkan masyarakat dapat dilayani secara praktis, obyektif, efektif, prosedural dan profesional. Fasilitas loket pelayanan minimal dilengkapi dengan :

- a. Meja loket pelayanan;
- b. Ruang tunggu;
- c. Meja untuk pengisian blanko atau formulir;
- d. Panel informasi yang berisi:
  - 1) Bagan alir;
  - 2) Persyaratan;

- 3) Biaya; dan
- 4) Jangka waktu layanan

## 9. Jembatan timbang

Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap maupun dapat dipindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya sebagai fungsi pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

Jembatan timbang memiliki tiga fungsi diantaranya fungsi pencatatan, fungsi pengawasan dan fungsi penindakan. Pengertian dari ketiga fungsi tersebut adalah:

### a. Fungsi pencatatan

Untuk melihat perkembangan lalu lintas angkutan barang dan kendaraan yang melebihi muatan

### b. Fungsi pengawasan

Untuk mengawasi tonase kendaraan dan jenis barang yang diangkut.

### c. Fungsi penindakan

Untuk mencegah kerusakan jalan dan fasilitas pelabuhan dilakukan penindakan berdasarkan berat tonase yang diijinkan untuk tiap kelas jalan.

Adapun jenis-jenis jembatan timbang terbagi menjadi empat jenis diantaranya (Badan Pusat Statistik, 2022):

### a. Jembatan Timbang Konvensional

Jembatan timbang yang terdiri dari suatu platform untuk

menimbang seluruh kendaraan beserta muatannya, sehingga dibutuhkan platform sepanjang 10 meter sehingga keseluruhan as roda truk *rigid* dapat berada dalam platform, sedang untuk gandengan dan tempelan biasanya ditimbang terlebih dahulu truk penarik kemudian baru dilakukan penimbangan terhadap kereta gandengan atau kereta tempelannya.



Gambar 1.1. Contoh Jembatan Timbang Konvensional  
Sumber: *Google* (2022)

b. Jembatan Timbang Sumbu

Timbangan yang menimbang muatan sumbu, dimana masing-masing sumbu ditimbang satu persatu kemudian untuk mengetahui berat keseluruhan truk dilakukan perjumlahan.

c. Jembatan Timbang *Portable*

Jembatan timbang yang bisa dipindah-pindahkan, dapat berupa timbangan untuk masing-masing roda atau untuk seluruh kendaraan sekaligus.



Gambar 1.2. Contoh Jembatan Timbang Portable  
Sumber: *Google* (2022)

d. Jembatan Timbang Modern

Jembatan timbang modern jembatan yang secara otomatis menimbang kendaraan yang lewat, yaitu dengan timbangan elektronik digital yang terkomputerisasi, artinya secara otomatis kendaraan akan ditimbang secara keseluruhan dan batas-batas toleransi pelanggaran yang diijinkan. Misalnya, secara bertahap pelanggaran akan dikurangi dimulai toleransi kelebihan muatan 70%, kemudian 50%, selanjutnya 30%, dst. Hal ini dimungkinkan dengan program komputer secara bertahap diubah. *Weight In Motion* (WIM) dapat mengetahui berat kendaraan, kecepatan kendaraan, jumlah sumbu (axis), jarak per sumbu dan berat per sumbu. Sensor bahkan bisa mengetahui dimensi panjang, lebar, tinggi, jarak sumbu, jalur depan, jalur belakang dan konfigurasi sumbu. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah proses pendataan, dan pengawasan angkutan barang.




Gambar 1.3. Contoh Jembatan Timbang Sistem WIM  
Sumber: *Nusabali.com* (2019)

## 10. Gangway

*Gangway* berfungsi sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan (Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 2006).

*Gangway* berguna sebagai jalan khusus bagi penumpang yang tidak memiliki kendaraan untuk keluar dari kapal menuju ruang tunggu dan melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum keluar terminal. Adapun alir pelayanan kedatangan penumpang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2681/AP.005/DRJD/2006 dari kapal berdasarkan dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4. Bagan Alir Pelayanan Kedatangan Penumpang Dari Kapal


Sedangkan untuk keberangkatan penumpang yang melalui *gangway* terbagi menjadi dua jenis penumpang yaitu penumpang non kendaraan dan



penumpang yang berasal dari kendaraan penumpang. Adapun alir pelayanan keberangkatan penumpang dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 1.5. Bagan Alir Pelayanan Keberangkatan Kendaraan Penumpang

Sedangkan alur keberangkatan penumpang non kendaraan dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar 1.6. Bagan Alir Pelayanan Keberangkatan Penumpang Non Kendaraan

## 11. Fasilitas Pengisian Bahan Bakar (*Bunker*)

*Bunker* merupakan kegiatan pengisian bahan bakar kapal agar kapal dapat berlayar kembali. Bahan bakar yang digunakan untuk berlayar atau kapal untuk beroperasi mempunyai 3 (tiga) jenis bahan bakar yaitu:

### a. *Marine Fuel Oil (MFO)*

Bahan bakar *Marine Fuel Oil (MFO)* adalah bahan bakar minyak yang digunakan untuk pembakaran langsung di dalam industri dan pemakaian lainnya seperti untuk *Marine Fuel Oil*. MFO merupakan bahan bakar minyak yang bukan termasuk distillate, akan tetapi jenis residu yang lebih kental pada suhu kamar beserta berwarna hitam pekat.

### b. *Marine Diesel Oil (MDO)/ Marine Diesel Fuel (MDF)*

*Marine Diesel Oil (MDO)* merupakan salah satu hasil produksi yang sama seperti minyak solar mempunyai keunggulan yang sama untuk para meter spesifikasi antara lain:

- 1) *Cetana Number* yang lebih tinggi untuk menghasilkan pembakaran yang lebih baik pada mesin.
- 2) *Water Content* dan *Sulphur Content* yang sangat rendah sehingga mencegah dan menghilangkan korosi.



c. *High Speed Diesel (HDS)/ Solar/ Bio Solar*

Minyak solar merupakan salah satu hasil produksi proses *cracking distillate* dari minyak pelumas dari minyak bekas yang mempunyai keunggulan yaitu:

- 1) *Cetana Number* dan *Cetana Index* yang lebih tinggi untuk menghasilkan pembakaran yang lebih baik pada mesin.
- 2) *Water Content* dan *Shulpur Content* yang sangat rendah karena bahan baku sebelum diproses telah melalui tahap dewatering (pemisah air dari minyak pelumas bekas), sehingga dapat mencegah dan mengurangi timbulnya korosi dan terbentuknya endapannya pada ruang bakar mesin (Dwi, dkk., 2021:3).

## 12. Lapangan Parkir

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I Ketentuan Umum, pada Pasal 1 butir 15 dan 16 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (1996). Fungsi lapangan parkir penumpang digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat yang masing-masing individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda pula tergantung kepada tingkatan dan kepentingannya masing-masing di

pelabuhan. Lapangan parkir di pelabuhan penyeberangan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Lapangan Parkir Pengantar Penjemput


Areal parkir di pelabuhan penyeberangan yang digunakan oleh pengunjung pelabuhan yang mengantar atau menjemput penumpang yang hendak naik atau turun dari angkutan penyeberangan. Areal parkir ini berada di zona A1.

b. Lapangan Parkir Siap Muat

Areal parkir di pelabuhan penyeberangan yang dikhususkan untuk kendaraan yang akan menyeberang dan telah memiliki tiket yang diperoleh dari loket penjualan tiket kendaraan. Areal parkir ini berada di zona B2.

#### D. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah konsep pada penelitian yang saling berhubungan, dimana penggambaran variabel satu dengan lainnya bisa terkoneksi secara detail dan sistematis (Candra, dkk., 2021:64). Adapun kerangka alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Gambar 1.7. Kerangka Penelitian

